



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dapat berjalan efektif, efisien, tertib dan transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai transaksi keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem pembayaran non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diambil dengan Perda Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pembayaran Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) antara lain cek, bilyet, giro, transfer antar rekening, uang elektronik atau sejenisnya.
4. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bahwa pembayaran Non Tunai dalam APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bahwa pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD memberikan

jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran APBD.

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan mekanisme transaksi keuangan dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## BAB III TRANSAKSI NON TUNAI

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 4

Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme APBD harus melalui sistem pembayaran non tunai.

### Bagian Kedua Jenis Transaksi

#### Pasal 5

Transaksi sebagaimana dimaksud Pasal 4, meliputi :

- a. Penerimaan pendapatan Daerah, yaitu :
  1. Pendapatan asli Daerah;
  2. Pendapatan dana perimbangan; dan
  3. Lain-lain penerimaan Daerah yang sah.
  
- b. Belanja tidak langsung, yaitu:
  1. belanja pegawai;
  2. belanja bunga;
  3. belanja subsidi;
  4. belanja hibah;
  5. belanja bantuan sosial;
  6. belanja bagi hasil dan provinsi/ kabupaten/ kota;
  7. belanja bantuan keuangan dari provinsi/ kabupaten/ kota;
  8. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
  9. belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik; dan
  10. belanja tidak terduga.

- c. Belanja langsung, yaitu:
1. belanja pegawai;
  2. belanja barang/jasa; dan
  3. belanja modal

#### BAB IV NOMOR REKENING

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan transaksi penerimaan pendapatan atau belanja melalui APBD harus memiliki nomor rekening di bank.
- (2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran non tunai.

##### Pasal 7

- (1) Apabila Perangkat Daerah memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka harus memiliki nomor rekening atas nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kepemilikan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 8

Biaya akibat dari pembayaran non tunai dengan penyedia barang/jasa berupa jasa perbankan, dibebankan pada penyedia barang/jasa yang bersangkutan.

#### BAB V PENGECUALIAN

##### Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4, dapat dilakukan pembayaran secara tunai, yaitu untuk:
  - a. pembayaran belanja transport kepada masyarakat/uang hadir peserta dalam suatu kegiatan;
  - b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
  - c. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - d. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;

- e. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan dinas;
  - f. pembayaran untuk pembelian benda-benda pos;
  - g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah dan/atau tinjauan lokasi;
  - h. pembayaran belanja barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
  - i. penerimaan Daerah oleh Bendahara Penerimaan dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pendokumentasian bukti-bukti pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 10

Dalam hal tertentu, pembayaran kepada penyedia jasa tidak dapat dilaksanakan secara non tunai, maka pembayaran secara tunai harus dengan izin Bupati.

### BAB VI PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 11

Pembayaran ongkos perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut :

- a. dibayarkan secara non tunai kepada pelaksana perjalanan dinas, dengan dukungan bukti pembelian bahan bakar minyak, penginapan dan transport lokal; atau
- b. dibayarkan secara non tunai kepada penyedia jasa untuk biaya penginapan dan tiket transportasi umum.

#### Pasal 12

Uang saku dan uang representasi dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas secara non tunai.

### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan pembayaran non tunai ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembayaran

- non tunai;
- b. fasilitasi perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
- c. pengarahan pelaksanaan pembayaran non tunai.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan sistem pembayaran non tunai ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

## BAB IX SANKSI Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Jika pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga diindahkan, maka dapat ditingkatkan menjadi sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan Perundang-undangan.

## BAB X LAIN-LAIN Pasal 16

- (1) Sistem pembayaran non tunai ini dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Tahapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, berlaku pembatasan pembayaran tunai paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - b. awal tahun anggaran 2018 sampai 30 September 2018, berlaku pembatasan pembayaran tunai paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h tidak berlaku;
  - c. mulai 1 Oktober 2018, pembayaran dalam APBD dilaksanakan secara non tunai.
- (3) Teknis pelaksanaan sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan pihak perbankan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 43...